



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pesantren sebagai wadah pendidikan yang melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan yang keberadaannya diperlukan untuk menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia daerah;
- b. bahwa pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memberikan pengajaran ilmu pengetahuan dengan berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional;
- c. bahwa pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat berdasarkan tradisi dan kekhasannya memerlukan fasilitasi dari Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pesantren adalah Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang berada dalam wilayah Daerah.
6. Penyelenggara Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
8. Pendidikan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI PESANTREN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum

Pasal 3

Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi

kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup fungsi Pesantren meliputi

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

BAB II BENTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI PESANTREN

Pasal 5

- (1) Bentuk penyelenggaraan pendidikan di Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal; dan/atau
 - b. Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan non formal.
- (2) Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pendidikan dasar yang bentuknya terdiri atas :
 - 1). satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
 - 2). satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.
 - b. Pendidikan menengah berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.
 - c. Pendidikan tinggi berbentuk Mahad Aly.
- (3) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Fasilitasi/Dukungan Kepada Pesantren

Paragraf 1 Fungsi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dapat memfasilitasi Prasarana Pesantren.
- (2) Prasarana Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pondok atau Asrama bagi Santri;
 - b. Masjid atau Musala;
 - c. Lapangan olahraga;
 - d. Laboratorium pendidikan;
 - e. Studio Workshop/Ruang Pelatihan; dan/atau
 - f. Lahan Pertanian Percontohan.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan pada aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

- (4) Selain prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memuat dasar pertimbangan fasilitasi.

Pasal 7

- (1) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dapat memberikan fasilitasi sarana penunjang fungsi pendidikan untuk Pesantren.
- (2) Fasilitasi sarana penunjang fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menunjang prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau peningkatan mutu kualitas Santri di bidang teknologi.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memuat dasar pertimbangan fasilitasi.

Paragraf 2 Fungsi Dakwah

Pasal 8

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Paragraf 3 Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan Dan Tata Cara Memperoleh Fasilitas/Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Fasilitasi/dukungan Pemerintah Daerah diberikan kepada Pesantren yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pimpinan Penyelenggara Pesantren bahwa Pesantren didirikan dan dijalankan dengan komitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamina dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara

- Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa;
 - c. Copy Surat Keputusan Terdaftar oleh Menteri;
 - d. Proposal kebutuhan pendanaan untuk fasilitasi/dukungan;
 - e. Untuk yang berkaitan dengan pembangunan prasarana melampirkan copy dokumen legalitas tanah tempat pembangunan; dan
 - f. Surat Pernyataan Komitmen menjaga dan memelihara atau melaksanakan dari pemberian fasilitasi/dukungan Pemerintah Daerah;
- (3) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat menambahkan persyaratan lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tata cara memperoleh fasilitas/dukungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Bea Siswa Bagi Santri

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan pada kemampuan keuangan Daerah dapat memberikan beasiswa untuk Santri.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. Santri yang menjalani pendidikan di Pesantren dalam wilayah Daerah; dan/atau
 - c. Santri putera puteri Daerah yang telah menyelesaikan pendidikan di Pesantren dalam wilayah Daerah dan diterima/menjalani kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi dalam atau luar negeri.
- (3) Beasiswa untuk Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pembiayaan selama pendidikan.
- (4) Pemberian beasiswa untuk Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perolehan beasiswa bagi Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf c yang telah menyelesaikan pendidikannya berkewajiban untuk mengabdikan diri pada Pesantren atau lembaga pendidikan agama Islam di Daerah.
- (2) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama masa tanggungan beasiswa dan dimuat dalam perjanjian antara Santri sebagai penerima Beasiswa Daerah dengan Pejabat berwenang menyalurkan Beasiswa.

Bagian Keempat
Penganggaran

Pasal 14

- (1) Kebutuhan pendanaan untuk fasilitasi/dukungan kepada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat berupa uang dan/atau barang dan jasa dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IV
KETENTUAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pesantren

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan Pesantren di Daerah mengkedepankan mutu dan kualitas pendidikannya diwajibkan kepada setiap satuan Pendidikan Pesantren membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Pesantren.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi, tugas, dan tanggungjawab mencegah dan menangani kekerasan fisik, seksual dan/atau verbal yang dapat menimpa atau yang dialami Santri dan/atau Pelaksana Pendidikan.

Pasal 16

- (1) Bupati berkewajiban menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan kewajibannya meliputi bidang pendidikan dan/atau perlindungan anak untuk mengkoordinir pembentukan kelembagaan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur untuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Pesantren pada setiap satuan pendidikan Pesantren.
- (2) Dalam hal diperlukan Bupati dapat menyelenggarakan pembuatan nota kesepahaman dengan seluruh pimpinan satuan pendidikan Pesantren terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Pesantren.

Pasal 17

- (1) Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kelembagaan dan Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Pesantren.

- (2) Pelaksanaan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah atau dengan pembentukan Tim.

Bagian Kedua Kesetaraan Lulusan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pesantren jalur pendidikan nonformal untuk Santri lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fasilitasi dan dukungan bagi penyelenggara untuk menyelenggarakan ujian dan menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan serta pengakuan terhadap lulusan diakui sama dengan pendidikan formal.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren ;
 - c. memberikan dukungan setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong/membantu pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VI LARANGAN

Pasal 20

- (1) Dilarang mengalihfungsikan atau mengalihkan hak terhadap fasilitas sarana/prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalihan hak atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dinas terkait dengan dasar pertimbangan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Santri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda yang perhitungannya dilakukan berdasarkan penyesuaian mata uang pada saat dikenakan sanksi denda.
- (2) Pejabat pemberi sanksi dan pihak yang diberi sanksi memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa penarikan kembali keputusan fasilitasi oleh Bupati atau pejabat berwenang di daerah berikut denda yang diperhitungkan sesuai dengan nilai mata uang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal ...

BUPATI BALANGAN,

.....

Diundangkan di Balangan
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ... NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (...-.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamiin dengan melahirkan insan beriman yang berakarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamiin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan dengan memperhatikan pada kemampuan keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa

penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah Swt.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pondok atau asrama" adalah tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "masjid atau musala" adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musala dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan proses belajar mengajar Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Huruf c sampai dengan huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ujian" adalah ujian untuk menilai kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tertentu berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR